



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten...

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 104);
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 362);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah...

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara

untuk...

untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
22. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
25. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
26. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

27. Padat...

27. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
28. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
29. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Alokasi Dasar Kabupaten sebesar Rp.53.463.918.000 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dibagi secara merata kepada Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (2) Alokasi Dasar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa

Sangat...

Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alokasi Afirmasi Kabupaten sebesar Rp. 2.542.877.000,- (dua miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (2) Besaran alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alokasi Kinerja Kabupaten sebesar Rp. 1.296.864.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana

dalam...



dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alokasi Formula Kabupaten sebesar Rp. 25.386.325.000,- (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibagi kepada setiap Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

#### Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
		Z2...
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
		Z3...

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten  
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    2. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-DD.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(3) Format...

- (3) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Format laporan pelaksanaan BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dinas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Dinas untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-DD;
    2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-DD bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-DD bulan kedua;
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2)

dan...

- dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-DD.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
  2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-DD.
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
    - a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-DD
    - b. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-DD bulan pertama; dan
    - c. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-DD bulan kedua
  2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-DD.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
- b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-DD.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-DD, kekurangan pembayaran BLT-DD dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

BAB IV  
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat...

masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, antara lain berupa:
  - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan/atau
  - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

#### Pasal 15

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, berupa BLT-DD kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati

atau...

atau pejabat yang ditunjuk.

- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT-DD dan pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 18

- (1) Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT-DD.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

#### Pasal 19

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Bagian...

## Bagian Kedua Publikasi

### Pasal 20

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 21

Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

### Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Dinas meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD dimaksud dan menyampaikan laporan hasil permintaan penjelasan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan.

### Pasal 24

Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati melaporkan terjadinya penyalahgunaan dimaksud kepada Menteri Keuangan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

- (1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa

Dana...

Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.

- (2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap

Desa...



Desa di kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 374), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 4 Mei 2020  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 4 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 384

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH  
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa	No.
										Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula		
										Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(16)	(17)	(19)	(20)	(22)	$B = (13) + (16) + (19) + (22)$	(24)	$(25) = (4) + (7) + (10) + (24)$	(1)
1	Kualuh Hulu	Kuala Beringin	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	46,55244	63	-	7821	0,002386	577	0,019800	227,6625	0,010046	41,7169104	0,003865	0,03609559	916.330.000	1.749.963.000	1
2	Kualuh Hulu	Parpaudangan	651.999.000	Berkembang	3	-	52,98005	28	-	4402	0,001343	55	0,001887	21,2233	0,000936	42,7846524	0,003963	0,00813002	206.391.000	858.390.000	2
3	Kualuh Hulu	Pulo Dogom	651.999.000	Berkembang	5	-	44,6849	70	-	7025	0,002143	127	0,004358	12,1610	0,000537	40,246873	0,003728	0,01076583	273.305.000	925.304.000	3
4	Kualuh Hulu	Perkebunan Londut	651.999.000	Maju	3	-	56,31849	5	144.096.000	4757	0,001451	38	0,001304	36,0160	0,001589	34,9533576	0,003238	0,00758223	192.485.000	988.580.000	4
5	Kualuh Hulu	Perkebunan Kanopan Ulu	651.999.000	Maju	1	-	56,38363	4	144.096.000	1363	0,000416	9	0,000309	16,8407	0,000743	43,6949391	0,004048	0,00551546	140.017.000	936.112.000	5
6	Kualuh Hulu	Perkebunan Mambang Muda	651.999.000	Berkembang	3	-	29,54223	80	-	2662	0,000812	58	0,001990	32,8537	0,001450	16,7132918	0,001548	0,00580023	147.246.000	799.245.000	6
7	Kualuh Hulu	Perkebunan Labuhan Haji	651.999.000	Maju	1	-	50,69363	46	-	1161	0,000354	5	0,000172	35,1034	0,001549	35,3288818	0,003273	0,00534743	135.752.000	787.751.000	7
8	Kualuh Hulu	Perkebunan Hanna	651.999.000	Berkembang	1	-	47,74257	59	-	402	0,000123	3	0,000103	10,6117	0,000468	40,1053132	0,003715	0,00440904	111.929.000	763.928.000	8
9	Kualuh Hulu	Sonomartani	651.999.000	Berkembang	5	-	54,08976	15	-	5832	0,001779	108	0,003706	11,2484	0,000496	30,2384092	0,002801	0,00878252	222.956.000	874.955.000	9
10	Kualuh Hulu	Sukarame	651.999.000	Berkembang	6	-	50,68804	47	-	9154	0,002792	154	0,005284	98,1684	0,004332	20,7114889	0,001919	0,01432720	363.715.000	1.015.714.000	10
11	Kualuh Hulu	Sukarame Baru	651.999.000	Berkembang	6	-	53,38371	23	-	5945	0,001813	157	0,005387	73,2204	0,003231	27,911246	0,002586	0,01301738	330.464.000	982.463.000	11
12	Kualuh Leidong	Teluk Pulau Dalam	651.999.000	Sangat Tertinggal	7	-	50,17148	50	-	5427	0,001655	309	0,010603	81,7734	0,003608	28,5567048	0,002645	0,01851241	469.962.000	1.121.961.000	12
13	Kualuh Leidong	Teluk Pulau Luar	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	45,88967	64	-	2664	0,000813	625	0,021447	56,0189	0,002472	38,5703585	0,003573	0,02830424	718.541.000	1.552.174.000	13
14	Kualuh Leidong	Kelapa Sebatang	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	54,80815	10	-	2225	0,000679	389	0,013348	30,3281	0,001338	42,5299559	0,003940	0,01930523	490.089.000	1.323.722.000	14
15	Kualuh Leidong	Simandulang	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	54,19589	13	-	4483	0,001368	551	0,018907	73,3372	0,003236	30,2462828	0,002802	0,02631288	667.987.000	1.501.620.000	15
16	Kualuh Leidong	Air Hitam	651.999.000	Berkembang	7	-	54,66238	12	-	5421	0,001654	294	0,010089	81,7628	0,003608	28,7000469	0,002659	0,01800867	457.174.000	1.109.173.000	16
17	Kualuh Leidong	Pangkalan Lunang	651.999.000	Tertinggal	5	-	52,87364	30	-	4473	0,001364	111	0,003809	18,2839	0,000807	40,1367554	0,003718	0,00969831	246.204.000	898.203.000	17
18	Kualuh Hilir	Kuala Bangka	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	52,96883	29	-	6901	0,002105	693	0,023780	118,7444	0,005240	36,4561972	0,003377	0,03450205	875.880.000	1.709.513.000	18
19	Kualuh Hilir	Sei Sentang	651.999.000	Tertinggal	5	-	53,15787	26	-	5116	0,001561	100	0,003431	31,9411	0,001409	37,6050944	0,003484	0,00988510	250.946.000	902.945.000	19
20	Kualuh Hilir	Teluk Piai	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,29645	42	-	3953	0,001206	388	0,013314	30,1796	0,001332	46,9203428	0,004347	0,02019818	512.758.000	1.346.391.000	20
21	Kualuh Hilir	Tanjung Mangedar	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	53,51286	20	-	5066	0,001545	705	0,024192	90,1885	0,003980	50,7446635	0,004701	0,03441766	873.738.000	1.707.371.000	21
22	Kualuh Hilir	Teluk Binjai	651.999.000	Tertinggal	7	-	47,99277	57	-	4685	0,001429	262	0,008990	66,2167	0,002922	38,264529	0,003545	0,01688613	428.677.000	1.080.676.000	22
23	Kualuh Hilir	Sei Apung	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,54461	41	-	4287	0,001308	488	0,016746	50,3311	0,002221	34,5228348	0,003198	0,02347227	595.875.000	1.429.508.000	23
24	Aek Kuo	Aek Korsik	651.999.000	Berkembang	8	-	52,86823	31	-	19128	0,005835	317	0,010878	21,4313	0,000946	26,3654893	0,002442	0,02010069	510.283.000	1.162.282.000	24
25	Aek Kuo	Bandar Selamat	651.999.000	Berkembang	6	-	54,88275	9	144.096.000	6234	0,001902	176	0,006039	71,0981	0,003137	32,4589351	0,003007	0,01408515	357.570.000	1.153.665.000	25
26	Aek Kuo	Perk. Padang Halaban	651.999.000	Tertinggal	2	-	20,86565	82	-	1740	0,000531	28	0,000961	5,5181	0,000243	26,7334333	0,002476	0,00421157	106.916.000	758.915.000	26
27	Aek Kuo	Perkebunan Panigoran	651.999.000	Tertinggal	1	-	53,11837	27	-	1682	0,000513	7	0,000240	21,0111	0,000927	26,1705611	0,002424	0,00410476	104.205.000	756.204.000	27
28	Aek Kuo	Sidomulyo	651.999.000	Berkembang	1	-	43,5611	72	-	1924	0,000587	2	0,000069	0,3183	0,000014	39,1177813	0,003624	0,00429332	108.992.000	760.991.000	28
29	Aek Kuo	Karang Anyer	651.999.000	Tertinggal	1	-	50,98669	43	-	1027	0,000313	15	0,000515	0,3183	0,000014	36,0892566	0,003343	0,00418523	106.248.000	758.247.000	29
30	Aek Kuo	Padang Maninjau	651.999.000	Tertinggal	2	-	36,87851	78	-	4133	0,001261	32	0,001098	11,7153	0,000517	33,0137142	0,003058	0,00593403	150.643.000	802.642.000	30
31	Aek Kuo	Purworejo	651.999.000	Tertinggal	2	-	53,51495	19	-	1619	0,000494	20	0,000686	18,0398	0,000796	33,8258235	0,003134	0,00510969	129.716.000	781.715.000	31
32	Marbau	Perkebunan Pernantian	651.999.000	Berkembang	1	-	42,04994	73	-	1409	0,000430	8	0,000275	33,5434	0,001480	38,5349114	0,003570	0,00575419	146.078.000	798.077.000	32
33	Marbau	Perk. Marbau Selatan	651.999.000	Tertinggal	5	-	41,7258	74	-	1806	0,000551	108	0,003706	13,1478	0,000580	46,8686776	0,004342	0,00917881	233.016.000	885.015.000	33
34	Marbau	Perkebunan Milano	651.999.000	Berkembang	1	-	33,11969	79	-	439	0,000134	8	0,000275	10,7390	0,000474	40,3632167	0,003739	0,00462141	117.321.000	769.320.000	34

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula								Pagu Dana Desa per-Desa	No.		
										Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
35	Marbau	Perkebunan Brussel	651.999.000	Berkembang	1	-	51,6521	39	-	1003	0,000306	5	0,000172	18,9312	0,000835	40,1989052	0,003724	0,00503677	127.865.000	779.864.000	35
36	Marbau	Pulo Bargot	651.999.000	Tertinggal	2	-	46,92023	62	-	2767	0,000844	30	0,001029	11,4075	0,000503	23,8561353	0,002210	0,00458681	116.442.000	768.441.000	36
37	Marbau	Siparepare Tengah	651.999.000	Tertinggal	4	-	52,67997	33	-	2626	0,000801	79	0,002711	11,9381	0,000527	25,2522674	0,002339	0,00637797	161.913.000	813.912.000	37
38	Marbau	Siparepare Hilir	651.999.000	Tertinggal	3	-	49,25973	53	-	1469	0,000448	60	0,002059	171,2085	0,007555	45,9946951	0,004261	0,01432246	363.595.000	1.015.594.000	38
39	Marbau	Tubiran	651.999.000	Berkembang	2	-	48,17397	56	-	1218	0,000372	24	0,000824	5,5711	0,000246	27,4379959	0,002542	0,00398269	101.106.000	753.105.000	39
40	Marbau	Belongkut	651.999.000	Tertinggal	3	-	53,42685	22	-	4402	0,001343	45	0,001544	6,8976	0,000304	29,5135158	0,002734	0,00592535	150.423.000	802.422.000	40
41	Marbau	Simpang Empat	651.999.000	Tertinggal	3	-	47,74126	60	-	3229	0,000985	49	0,001681	4,7752	0,000211	30,0873568	0,002787	0,00566430	143.796.000	795.795.000	41
42	Marbau	Babussalam	651.999.000	Berkembang	1	-	47,38899	61	-	1972	0,000602	15	0,000515	6,4413	0,000284	37,0130362	0,003429	0,00482925	122.597.000	774.596.000	42
43	Marbau	Marbau Selatan	651.999.000	Tertinggal	3	-	48,89522	54	-	4109	0,001253	51	0,001750	10,9937	0,000485	37,0584887	0,003433	0,00692154	175.713.000	827.712.000	43
44	Marbau	Aek Tapa	651.999.000	Berkembang	4	-	50,55064	48	-	3253	0,000992	93	0,003191	9,8158	0,000433	28,5743973	0,002647	0,00726373	184.400.000	836.399.000	44
45	Marbau	Lobu Rampah	651.999.000	Berkembang	1	-	55,24843	7	144.096.000	1040	0,000317	13	0,000446	4,2447	0,000187	36,2181474	0,003355	0,00430576	109.307.000	905.402.000	45
46	Marbau	Bulungihit	651.999.000	Berkembang	2	-	44,20047	71	-	2386	0,000728	33	0,001132	12,7340	0,000562	35,3738938	0,003277	0,00569903	144.677.000	796.676.000	46
47	Marbau	Aek Hitetoras	651.999.000	Berkembang	3	-	41,34234	75	-	3801	0,001159	47	0,001613	25,4680	0,001124	31,6091299	0,002928	0,00682421	173.242.000	825.241.000	47
48	Marbau	Sumber Mulyo	651.999.000	Berkembang	1	-	37,25659	77	-	3544	0,001081	8	0,000275	11,7259	0,000517	31,7860663	0,002945	0,00481755	122.300.000	774.299.000	48
49	Na IX - X	Pematang	651.999.000	Tertinggal	7	-	49,27385	52	-	1971	0,000601	298	0,010226	82,7709	0,003652	46,6059262	0,004317	0,01879676	477.181.000	1.129.180.000	49
50	Na IX - X	Batu Tunggal	651.999.000	Berkembang	9	-	51,84832	38	-	7321	0,002233	578	0,019834	66,3229	0,002927	28,5583516	0,002646	0,02763921	701.658.000	1.353.657.000	50
51	Na IX - X	Sungai Raja	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	47,96002	58	-	6856	0,002091	444	0,015236	61,0170	0,002692	22,671568	0,002100	0,02211974	561.539.000	1.395.172.000	51
52	Na IX - X	Perkebunan Berangir	651.999.000	Berkembang	3	-	24,00386	81	-	2493	0,000760	46	0,001578	36,0796	0,001592	25,0772771	0,002323	0,00625406	158.768.000	810.767.000	52
53	Na IX - X	Silumajang	651.999.000	Berkembang	7	-	53,20735	24	-	6015	0,001835	281	0,009642	71,6287	0,003161	29,0614984	0,002692	0,01733008	439.947.000	1.091.946.000	53
54	Na IX - X	Pulo Jantan	651.999.000	Berkembang	4	-	53,95114	17	-	6600	0,002013	78	0,002677	41,3855	0,001826	36,075526	0,003342	0,00985790	250.256.000	902.255.000	54
55	Na IX - X	Kampung Pajak	651.999.000	Berkembang	4	-	50,76611	44	-	4867	0,001485	66	0,002265	24,2795	0,001071	6,96386706	0,000645	0,00546587	138.758.000	790.757.000	55
56	Na IX - X	Meranti Omas	651.999.000	Berkembang	9	-	51,635	40	-	3063	0,000934	527	0,018084	68,1799	0,003008	38,4135588	0,003559	0,02558519	649.514.000	1.301.513.000	56
57	Na IX - X	Hatapang	651.999.000	Tertinggal	5	-	53,66726	18	-	1055	0,000322	115	0,003946	81,4445	0,003594	46,1270547	0,004273	0,01213485	308.059.000	960.058.000	57
58	Na IX - X	Pasang Lela	651.999.000	Berkembang	2	-	54,09557	14	-	3097	0,000945	29	0,000995	5,3058	0,000234	27,5251036	0,002550	0,00472380	119.920.000	771.919.000	58
59	Na IX - X	Simpang Marbau	651.999.000	Maju	2	-	48,64868	55	-	4436	0,001353	32	0,001098	17,1909	0,000759	16,3259696	0,001512	0,00472218	119.879.000	771.878.000	59
60	Na IX - X	Bangun Rejo	651.999.000	Tertinggal	5	-	45,8341	65	-	3656	0,001115	117	0,004015	20,8201	0,000919	29,9881177	0,002778	0,00882675	224.079.000	876.078.000	60
61	Aek Natas	Poldung	651.999.000	Sangat Tertinggal	4	-	44,94134	67	-	402	0,000123	78	0,002677	173,2353	0,007644	64,9711758	0,006019	0,01646199	417.910.000	1.069.909.000	61
62	Aek Natas	Rombisan	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	50,45305	49	-	1526	0,000465	406	0,013932	80,2772	0,003542	53,845392	0,004988	0,02292761	582.048.000	1.597.316.000	62
63	Aek Natas	Sibito	651.999.000	Tertinggal	6	-	51,90753	35	-	2212	0,000675	169	0,005799	69,1243	0,003050	35,1531296	0,003256	0,01278056	324.451.000	976.450.000	63
64	Aek Natas	Simonis	651.999.000	Maju	5	-	61,83682	1	144.096.000	2845	0,000868	122	0,004186	64,9115	0,002864	30,3249781	0,002809	0,01072770	272.337.000	1.068.432.000	64
65	Aek Natas	Perkebunan Aek Pamienke	651.999.000	Berkembang	5	-	51,86891	37	-	4513	0,001377	106	0,003637	68,2330	0,003011	19,8056012	0,001835	0,00985956	250.298.000	902.297.000	65
66	Aek Natas	Pangkalan	651.999.000	Tertinggal	2	-	54,05462	16	-	2564	0,000782	31	0,001064	34,2120	0,001510	24,3152055	0,002252	0,00560799	142.366.000	794.365.000	66
67	Aek Natas	Adian Torop	651.999.000	Maju	5	-	60,02844	2	144.096.000	2900	0,000885	115	0,003946	21,3825	0,000944	29,8188296	0,002762	0,00853665	216.714.000	1.012.809.000	67
68	Aek Natas	Ujung Padang	651.999.000	Berkembang	8	-	54,68855	11	-	5415	0,001652	383	0,013143	65,9515	0,002910	26,9799701	0,002499	0,02020382	512.901.000	1.164.900.000	68
69	Aek Natas	Kampung Yaman	651.999.000	Sangat Tertinggal	2	-	50,75459	45	-	2601	0,000793	30	0,001029	20,2046	0,000892	32,4230642	0,003004	0,00571796	145.158.000	797.157.000	69
70	Aek Natas	Terang Bulan	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	44,86835	68	-	6448	0,001967	483	0,016574	37,9791	0,001676	23,7821027	0,002203	0,02241987	569.158.000	1.402.791.000	70
71	Aek Natas	Perkebunan Halimbe	651.999.000	Berkembang	6	-	44,80352	69	-	1542	0,000470	204	0,007000	13,8800	0,000612	46,0792778	0,004269	0,01235167	313.564.000	965.563.000	71
72	Kualuh Selatan	Damuli Pekan	651.999.000	Berkembang	7	-	49,48241	51	-	9234	0,002817	287	0,009848	21,2233	0,000936	12,1868735	0,001129	0,01473053	373.954.000	1.025.953.000	72
73	Kualuh Selatan	Siamporik	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	45,82934	66	-	4655	0,001420	329	0,011290	89,7746	0,003961	26,6200792	0,002466	0,01913687	485.815.000	1.319.448.000	73
74	Kualuh Selatan	Lobu Huala	651.999.000	Berkembang	3	-	53,45963	21	-	2283	0,000696	46	0,001578	26,5291	0,001171	26,9855217	0,002500	0,00594535	150.931.000	802.930.000	74
75	Kualuh Selatan	Gunung Melayu	651.999.000	Maju	5	-	57,56547	3	144.096.000	6513	0,001987	101	0,003466	10,6117	0,000468	18,1574474	0,001682	0,00760282	193.008.000	989.103.000	75
76	Kualuh Selatan	Damuli Kebun	651.999.000	Berkembang	4	-	53,17639	25	-	5243	0,001599	88	0,003020	26,5291	0,001171	14,3473386	0,001329	0,00711873	180.718.000	832.717.000	76
77	Kualuh Selatan	Hasang	651.999.000	Berkembang	7	-	55,79013	6	144.096.000	2388	0,000728	245	0,008407	21,7539	0,000960	42,8654955	0,003971	0,01406637	357.093.000	1.153.188.000	77
78	Kualuh Selatan	Bandar Lama	651.999.000	Tertinggal	5	-	51,88211	36	-	3746	0,001143	124	0,004255	44,9828	0,001985	36,0838367	0,003343	0,01072529	272.276.000	924.275.000	78

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula								Pagu Dana Desa per-Desa	No.		
										Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
79	Kualuh Selatan	Sidua-dua	651.999.000	Maju	5	-	52,77496	32	-	4227	0,001289	127	0,004358	10,6946	0,000472	28,6688255	0,002656	0,00877507	222.767.000	874.766.000	79
80	Kualuh Selatan	Simangalam	651.999.000	Tertinggal	7	-	37,92625	76	-	5290	0,001614	284	0,009745	35,5491	0,001569	28,0325114	0,002597	0,01552452	394.110.000	1.046.109.000	80
81	Kualuh Selatan	Tanjung Pasir	651.999.000	Berkembang	6	-	54,91809	8	144.096.000	11921	0,003636	203	0,006966	39,6706	0,001750	28,2590393	0,002618	0,01497060	380.049.000	1.176.144.000	81
82	Kualuh Selatan	Sialang Taji	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	52,25737	34	-	4741	0,001446	520	0,017844	23,0061	0,001015	28,441633	0,002635	0,02293976	582.356.000	1.415.989.000	82
Total			53.463.918.000			2.542.877.000			1.296.864.000	327.824	10%	14.571	50%	3.399,389	15%	2.698,716	0,250	1,000	25.386.325.000	82.689.984.000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara	82.689.984.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara	82.689.984.000
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Labuhanbatu Utara	53.463.918.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Labuhanbatu Utara	53.463.918.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.542.877.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.542.877.000
Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten Labuhanbatu Utara	1.296.864.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kabupaten Labuhanbatu Utara	1.296.864.000
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Labuhanbatu Utara	25.386.325.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Labuhanbatu Utara	25.386.325.000
Jumlah Desa	82
Jumlah Desa Penerima AK	9

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Dasar Per Desa	651.999.000
Afirmasi DT	181.634.000
Afirmasi DST	363.269.000
Kinerja Per Desa	144.096.000

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH  
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN ...

Pagu Desa Rp[illegible]

5	1	00				PENANGGULANGAN BENCANA												
5	1	00	5	4		Belanja Tak Terduga												
5	1	00	5	4	1	Belanja Tak Terduga												
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga											
							1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa *)											
							2. Penediaan Obat-obatan *)											
							3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)											
							4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst) *)											
							5. Pembuatan Antiseptik (handsanitizer)/Disinfektan *)											
							6. dll *)											
5	2						SUB BIDANG KEADAAN DARURAT											
5	2	00					KEADAAN DARURAT											
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga											
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga											
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga											
5	3						SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK											
5	3	00					KEADAAN MENDESAK											
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga											
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga											
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga											
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)											
							BLT Bulan Pertama											
							BLT Bulan ke .... Dst											
			6				PEMBIAYAAN											
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan											
			6	2	2		Penyerataan Modal Desa											
			6	2	2	1	Penyerataan Modal Desa											
							JUMLAH PEMBIAYAAN											
							JUMLAH											
							(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA .....

(.....)

Disetujui oleh,  
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA .....

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH  
NIP. 19761124 200502 2 002

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA  
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)  
DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN...

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH  
SEKRETARIS DESA

(.....)

MENGETAHUI  
KEPALA DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR  
KAUR/KASI (PKA)

(.....)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH  
NIP. 19761124 200502 2 002

